



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herling Dg Tojeng Bin Samsul;
2. Tempat lahir : Kampung Beru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/2 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Moncong Tana, Desa Nurannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 berdasarkan perintah penangkapan nomor SP.Kap/168/VII/2022/Narkoba, tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Chairil Anwar, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Sgm, tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN.Sgm tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERLING Dg. TOJENG Bin SAMSUL** **Tidak terbukti** Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Menyatakan terdakwa **Terdakwa HERLING Dg. TOJENG Bin SAMSUL**, **Telah Terbukti** Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman "sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir dalam surat dakwaan kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERLING Dg. TOJENG Bin SAMSUL** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening berisik kristal bening dengan berat 2,5109 gram, 1 (Satu) pac plastik bening kosong, 1 (Satu) buah alat isap shabu botol kaca merek YouC 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari plastik berwarna hijau **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sidsidair 3 (tiga) bulan penjara, karena hukuman yang telah dituntut oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi diri Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa. Bahwa selain itu dalam hal pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus menjadi pertimbangan terkait hasil urine Terdakwa yang negative atau tidak mengandung metamfetamina. Selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya membuktikan dakwaan Subsidaire atas diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum mengajukan permohonan supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan selama pemeriksaan sidang pengadilan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIRE:

Bahwa ia Terdakwa **HERLING Dg.TOJENG Bin SAMSUL**, pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Pannampu Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan**

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WitaTerdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Lk. Jarot (DPO) di jalan Pannampu Makassar sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) / gramnya sehingga totalnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian membagi 1 (satu) sachet plastik tersebut menjadi 60 (enam puluh) sachet plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, dan setelah membagi kemudian Terdakwa pergi menjual kepada pemesan yang mau membeli, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap dan menggeledah badan dan rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastic bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu,1(Satu) pic plastic bening kosong, 1(satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau yang tersimpan didalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur diatas rak piring dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya yang akan Terdakwa jual;

Bahwa apabila seluruh narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2862/NNF/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si. selaku Wakil Kelapa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: Pembungkus rokok Gudang Garam berisi 26 (dua puluh enam) sachet plastic bening berisikan kristal

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 2,5109 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 1 (satu) set bong milik Herling Dg.Tojeng Bin Samsul Adalah **BENAR** Mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Herling Dg. Tojeng Bin Samsul **ADALAH BENAR TIDAK MENGANDUNG METAMFETAMINA**;

Perbuatan Terdakwa **HERLING Dg. TOJENG Bin SAMSUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HERLING Dg.TOJENG Bin SAMSUL**, pada Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Moncong Tana Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di seputaran Dusun Moncong Tana sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga menanggapi hal tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dirumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) pic plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic berwarna hijau yang tersimpan didalam rumahTerdakwa tepatnya didapur diatas rak piring dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya yang diperoleh dari Lk. Jarot (DPO) di Makassar

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2862/NNF/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat: Pembungkus rokok Gudang Garam berisi 26 (dua puluh enam) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5109 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 1 (Satu) set bong milik Herling Dg. Tojeng Bin Samsul Adalah **BENAR** Mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Herling Dg. Tojeng Bin Samsul ADALAH BENAR TIDAK MENGANDUNG METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa **HERLING Dg. TOJENG Bin SAMSUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Alaiyuddin Yusran:

- Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Gowa yang ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 juli 2021 sekitar pukul 09.00

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, dirumah Terdakwa Jl Dusun Moncong Tana, Desa Nirannung, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan sebuah pembungkus rokok 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pic plastik bening kosing, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You C1000 yang pada penutupnya terdapat pipet warna putih dan hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok untuk shabu terbuat dari plastik berwarna hijau;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari Saudara Jarot;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan terkait dengan berapa harga narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan target operasi tetapi hanya karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak Kooperatif bahkan terdakwa pura-pura seolah-olah sedang kesurupan;
- Bahwa Saksi juga tidak menanyakan sudah berapa kali membeli narkotika dari Jarot;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kepada siapa dia menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa laporan yang diterima oleh Polres adalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan cara menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan Saksi Akbar:

- Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Gowa yang ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, dirumah Terdakwa Jl Dusun Moncong Tana, Desa Nirannung, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan sebuah pembungkus rokok 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pic plastik bening kosing, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You C1000 yang pada penutupnya terdapat pipet warna putih

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok untuk shabu terbuat dari plastik berwarna hijau;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli dari Saudara Jarot;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan terkait dengan berapa harga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan target operasi tetapi hanya karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak Kooperatif bahkan terdakwa pura-pura seolah-olah sedang kesurupan;
- Bahwa Saksi juga tidak menanyakan sudah berapa kali membeli narkoba dari Jarot;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kepada siapa dia menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa laporan yang diterima oleh Polres adalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan cara menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan Saksi Sudirman:

- Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Gowa yang ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, di rumah Terdakwa Jl Dusun Moncong Tana, Desa Nirannung, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan sebuah pembungkus rokok 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pic plastik bening kosing, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You C1000 yang pada penutupnya terdapat pipet warna putih dan hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok untuk shabu terbuat dari plastik berwarna hijau;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli dari Saudara Jarot;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan terkait dengan berapa harga narkoba tersebut;

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan target operasi tetapi hanya karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak Kooperatif bahkan terdakwa pura-pura seolah-olah sedang kesurupan;
- Bahwa Saksi juga tidak menanyakan sudah berapa kali membeli narkoba dari Jarot;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kepada siapa dia menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa laporan yang diterima oleh Polres adalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan cara menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Herling Dg Tojeng Bin Samsul:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Moncong Tana, Desa Nurannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut setelah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa membelidari lelaki Jarot yang tinggal di Jalan Pannampu, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga total harga sabu-sabu tersebut adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan polisi Terdakwa letakkan diatas rak piring didalam dapur;
- Bahwa membayar harga sabu-sabu tersebut dengan tunai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli adalah untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual apabila ada orang yang menggunakan sabu-sabu;

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada supir truck;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum ada menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan peridangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 2862/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si selaku Wakil Kepala Labfor Polda Sulsel, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastic bening didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 2,5109 gram, 1 (satu) pic plastic bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merk You C 1000, dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (satu) buah pirex dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic berwarna hijau, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan dan dibenarkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alaiyuddin Yusran, Sudirman dan Akbaryang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Moncong Tana, Desa Nurannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut setelah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa membelidari lelaki Jarot yang tinggal di Jalan Pannampu, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga total harga sabu-sabu tersebut adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2862/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si selaku Wakil Kepala Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polda Sulsel Makassar dengan hasil barang bukti berupa pembungkus rokok gudang garam berisi 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,5109 gram diberi nomor barang bukti 7020/2022/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7021/2022/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau diberi nomor barang bukti 7022/2022/NNF, 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 7023/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7024/2022/NNF, adalah positif mengandung Metamfetamina dan untuk urine Terdakwa negatif;

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" didalam perkara ini yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Herling Dg Tojeng Bin Samsul yang dihadapkan

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan *tanpa hak* adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat disebuah rumah di jalan Dusun Moncong tana,

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bahwa setelah Saksi Aliuuddin Yusran, Saksi Sudirman dan Saksi Akbar yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Gowa, melakukan pengeledahan karena petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) pic plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau yang tersimpan didalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur diatas rak piring yang merupakan milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Lk. Jarot (DPO) di jalan Pannampu Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap dan menggeledah badan dan rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) pic plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau yang tersimpan didalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur diatas rak piring dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** menurut Pasal 1 Poin 1 BAB I Ketentuan Umum UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Aliuuddin Yusran, Saksi Sudirman dan Saksi Akbar yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Gowa, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika diseputaran Dusun Moncong Tana sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga menanggapi hal tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dirumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) pic plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau yang tersimpan didalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur diatas rak piring;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi pada diri terdakwa dan menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menjual kepada orang lain. Kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai sabu-sabu tidak termasuk suatu perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terbukti;

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti dalam dakwaan Primair, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" didalam perkara ini yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Herling Dg Tojeng Bin Samsul yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembeda dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat disebuah rumah di jalan Dusun Moncong tana, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bahwa setelah Saksi Aliuuddin Yusran, Saksi Sudirman dan Saksi Akbar yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Gowa, melakukan pengeledahan karena petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) pic plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau yang tersimpan didalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur diatas rak piring yang merupakan milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Lk. Jarot (DPO) di jalan Pannampu Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap dan menggeledah badan dan rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) pic plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merek You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau, 1 (Satu) buah buah kaca pirex, 1 (Satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau yang tersimpan didalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur diatas rak piring dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sidsidair 3 (tiga) bulan penjara, karena hukuman yang telah dituntut oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi diri Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa. Bahwa selain itu dalam hal pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus menjadi pertimbangan terkait hasil urine Terdakwa yang negative atau tidak mengandung metamfetamina. Selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya membuktikan dakwaan Subsidaair atas diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum mengajukan permohonan supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan selama persidangan di sidang pengadilan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum telah sependapat dengan pasal yang terbukti dalam persidangan namun dalam penjatuhan vonis sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa adalah terlalu berat. Bahwa setelah membaca dan mencermati uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang diuraikan Penasihat Hukum untuk melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Majelis Hakim menilai atas pembelaan dan permohonan tersebut hanyalah menjadi alasan-alasan yang dapat meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di tangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herling Dg Tojeng Bin Samsul tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herling Dg Tojeng Bin Samsul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 2,5109 gram;
 - 1 (satu) pic plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu botol kaca merk You C 1000 dimana pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih dan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik berwarna hijau;Dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh H.SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, S.H., dan ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu RAHMA, S.E. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri RAHAYU MUIN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara elektronik/teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

RAHMA, S.E., S.H., M.H.

Putusan pidana nomor 338/Pid Sus/2022/PNSgm, Halaman 19 dari 19